



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan kembali keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4”

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari :
 - a. Ketua Bupati Belitung Timur
 - b. Ketua Harian Wakil Bupati Belitung Timur
 - c. Sekretaris merangkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur
 - d. Anggota
 1. Kapolres Belitung Timur;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 3. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung Timur;
 4. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung Timur;
 5. Inspektur Kabupaten Belitung Timur;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;

8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
9. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
12. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur;
14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur;
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur;
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
17. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur;
18. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Belitung Timur;
19. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur;
20. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur;
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur;
22. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung Timur;
23. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Belitung Timur;
24. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur;
25. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belitung Timur;
26. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Belitung Timur;
27. Kepala Sub Badan Urusan Logistik Tanjung Pandan;
28. Kepala Kantor Pelabuhan Manggar;
29. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur;

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Gubernur atau Pejabat tertentu dari unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Peraturan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal September 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal September 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

